



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor: 24/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor: 34/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor: 73/PL.02.3-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Peserta Pemilihan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor: 75/PL.02.3-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1159/PY.02.2-SD/03/KPU/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUUR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 yang dituangkan dalam MODEL D. HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 sebagai berikut :
- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Nomor Urut 1 Sdr. GUSRIL PAUSI, S.Sos., M.A.P dan MEDI YULIARDI, ST dengan perolehan suara sebanyak 37.148 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Delapan).
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Nomor Urut 2 LISMIANTO, SH., MH dan HERLIAN MUCHRIM, ST dengan perolehan suara sebanyak 40.792 (Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua).
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 (Enam Belas) bulan Desember tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) pukul 22:32 (Dua Puluh Dua Tiga Puluh Dua) Waktu Indonesia Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd.

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,





**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

Model
D.HASIL KABUPATEN/KOTA
- KWK
Halaman 1

KABUPATEN/KOTA*) : KAU
PROVINSI : BENGKULU

Pada hari ini RABU tanggal ENAM BELAS bulan DESEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH, KPU Kabupaten KAU mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di: GEDUNG SERBA GUNA KABUPATEN KAU

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh BAWASLU Kabupaten KAU untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 1 (SATU) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN									
1		2		3		4		5	
MEIXXY RISWANTO		YUHARDI		SIRUS LEGIYATI		RABIUS		IRFANADI	

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (SIMAMORA)	2. (OKMAN SYAFI)
(tanda tangan)	 (tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: KAUR
: BENGKULU

Model
D.HASIL KABUPATEN/KOTA
- KWK
Halaman 2-1

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		Kecamatan KIRAL	Kecamatan TAKJUNG KEMUNING	Kecamatan KAUR UTARA	Kecamatan KAUR TENGAH	Kecamatan KAUR SELATAN	Kecamatan MAJE	Kecamatan NABAL	Kecamatan BEMUDANG GUMAY	Kecamatan KILAN TENGAH	Kecamatan LUAS	Kecamatan BUARA BARUNG	Kecamatan TETAP	Kecamatan LUNGKANG KULE	Kecamatan PADANG GUCI BELIR	Kecamatan PADANG GUCI HULU	JUMLAH AKHIR	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																	
A.	DATA PEMILIH																	
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.1-KWK)	LK	1883	4693	27102	1762	5490	5180	5703	2436	2789	2087	2505	2338	1306	1522	3024	48693
		PR	1743	4524	2657	1825	5481	4587	5187	2440	2683	1954	2246	2479	1205	1411	2877	43207
		JML	3626	9217	5409	3605	10941	9867	10890	4778	5472	4041	4751	5017	2508	2933	5901	88900
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK	2	9	16	0	3	27	74	5	11	3	51	23	0	3	1	233
		PR	4	5	2	1	4	1	21	1	7	0	7	7	0	0	1	123
		JML	6	14	18	1	7	28	95	6	18	3	58	30	0	3	3	356
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	9	31	52	9	67	49	84	9	8	11	35	26	9	9	18	390
		PR	15	42	30	12	90	43	73	18	15	0	29	26	17	25	32	464
		JML	24	74	82	21	157	92	157	27	23	11	64	55	26	34	50	854
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	1894	4733	2763	1792	5530	5256	5861	2452	2808	2101	2591	2389	1315	1534	3073	46322
		PR	1762	4572	2679	1839	5575	4731	5281	2399	2705	1963	2282	2509	1219	1437	2912	43825
		JML	3656	9305	5442	3631	11105	9987	11142	4851	5513	4064	4873	5098	2534	2971	5985	90147
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	1596	4136	2323	1553	5002	4925	4836	2022	2394	1855	1937	2342	1118	1333	2540	39412
		PR	1577	4133	2401	1678	5100	4146	4542	2088	2355	1754	1858	2250	1077	1303	2427	38691
		JML	3173	8269	4724	3231	10102	9071	9378	4110	4749	3609	3795	4494	2195	2636	4967	78103
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	2	2	1	0	3	27	74	4	5	3	51	23	0	3	1	231
		PR	4	5	2	1	4	1	21	1	7	0	7	7	0	0	1	121
		JML	6	7	3	1	7	28	95	5	12	3	58	30	0	3	3	352
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	9	31	52	9	67	49	84	9	8	11	35	26	9	9	18	396
		PR	15	42	30	12	90	43	73	18	15	0	29	26	17	25	32	464
		JML	24	74	82	21	157	92	157	27	23	11	64	55	26	34	50	860
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	1607	4169	2386	1562	5073	4601	4994	2035	2407	1869	2033	2293	1127	1345	2559	40090
		PR	1596	4179	2423	1691	5194	4192	4536	2107	2375	1763	1894	2282	1094	1329	2462	39215
		JML	3203	8348	4799	3253	10266	8793	9530	4142	4782	3632	3917	4578	2221	2674	5021	79305

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		Kecamatan KIRAL	Kecamatan TAKJUNG KEMUNING	Kecamatan KAUR UTARA	Kecamatan KAUR TENGAH	Kecamatan KAUR SELATAN	Kecamatan MAJE	Kecamatan NABAL	Kecamatan BEMUDANG GUMAY	Kecamatan KILAN TENGAH	Kecamatan LUAS	Kecamatan BUARA BARUNG	Kecamatan TETAP	Kecamatan LUNGKANG KULE	Kecamatan PADANG GUCI BELIR	Kecamatan PADANG GUCI HULU	JUMLAH AKHIR	
II	DATA PEMILIH DISABILITAS																	
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	7	6	22	14	31	13	8	34	33	27	6	11	12	5	15	219
		PR	6	7	16	27	37	22	13	25	8	37	13	22	13	16	16	293
		JML	13	13	38	41	58	35	21	49	41	64	19	33	25	31	31	512
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	6	7	16	14	31	13	8	23	13	26	6	10	12	5	15	211
		PR	6	7	16	27	37	22	13	25	8	37	13	22	13	16	16	293
		JML	12	14	34	41	68	35	21	48	21	63	19	32	25	31	31	504

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

1		2		3		4		5	
	MEIXXY RISMANTO		YUHARDI		SIRUS MEGHYATI		RADIUS		IRFANADI

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (SIMAMORA)	2. (OKMAN SYARTI)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH ANGR
		Kecamatan KIDAL	Kecamatan TANJUNG KEMUNING	Kecamatan KADR UTARA	Kecamatan KADR TENGAH	Kecamatan KADR SELATAN	Kecamatan MAJE	Kecamatan NARAL	Kecamatan SEMEDANG GUMAY	Kecamatan KELAM TENGAH	Kecamatan LUBS	Kecamatan MUARA BAHUNG	Kecamatan TETAP	Kecamatan LUNGRANG KULS	Kecamatan PADANG GUCI MELR	Kecamatan PADANG GUCI HULU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	3725	9424	2562	3707	11242	10135	11189	4905	5619	4154						91346	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0	6	1	0	0	8	5	0	1	1						39	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	522	1070	782	454	970	1336	1554	763	836	521						12093	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	3203	8348	4780	3253	10266	8791	9630	4142	4782	3632						79224	

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH ANGR
		Kecamatan KIDAL	Kecamatan TANJUNG KEMUNING	Kecamatan KADR UTARA	Kecamatan KADR TENGAH	Kecamatan KADR SELATAN	Kecamatan MAJE	Kecamatan NARAL	Kecamatan SEMEDANG GUMAY	Kecamatan KELAM TENGAH	Kecamatan LUBS	Kecamatan MUARA BAHUNG	Kecamatan TETAP	Kecamatan LUNGRANG KULS	Kecamatan PADANG GUCI MELR	Kecamatan PADANG GUCI HULU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																		
1	GUSRI PAUSI, S.Sos. M.A.P MEDI YULIARDI, ST	1083	3796	2536	1623	4272	4770	5206	1573	2669	1477	2132	2051	AgB	850	2173	37148	
2	H. LISMIANTO, SH, MH HERLIAN MUCHRIM, ST	2119	4430	2166	1582	5877	3879	4241	2387	2036	2056	1700	2459	1328	1791	2739	40792	
B. JUMLAH SUARA SAH																		
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH																		
D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)																		

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN					
1		2		3	
	MEIXY RISMANTO		YUHARD		SIOUS INGIYATI
4		5			
	RADIUS		IRI NADI		

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (SIMAMORA)	2. (OKMAN SYAFIT)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA*) : KAUR
 PROVINSI : BENGKULU

Model
 D.HASIL KABUPATEN/KOTA
 - KWK
 Halaman 4-1

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	
1	2	3
A. DATA PEMILIH		
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	45693
	PR	43297
	JML	88990
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK	233
	PR	64
	JML	297
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	396
	PR	464
	JML	860
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	46322
	PR	43825
	JML	90147
B. PENGGUNA HAK PILIH		
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	39412
	PR	38691
	JML	78103
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	201
	PR	60
	JML	261
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	396
	PR	464
	JML	860
4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	40009
	PR	39215
	JML	79224

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	
1	2	3
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK
		PR
		JML
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK
		PR
		JML

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
1		2		3
	MEIXXY RISMANTO		YUHARDI	4
				5
			RADIUS	
				
			IRPANADI	

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (SIMAMORA)	2. (OKMAN SYAFI)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA*) : KAUR
 PROVINSI : BENGKULU

Model
 D.HASIL KABUPATEN/KOTA
 - KWK
 Halaman 4-2

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2,	91346
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/kesalahan dicoblos	29
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	12093
4	Jumlah surat suara yang digunakan	79224

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	
1	2	3
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	GUSRIL PAUSI, S.Sos, M.A.P MEDI YULIARDI, ST	37148
2	H. LISMIANTO, SH.,MH HERLIAN MUCHRIM, ST	40792
B.	JUMLAH SUARA SAH	77940
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1284
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	79224

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
1	2	3	4	5
 MEIXXY RISMANO	 YUHARDI	 SIRIS LEGIATI	 RADILI	 IRFANADI

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (SIMAMORA)	2. (OKMAN SYAFI'D)
(tanda tangan)	(tanda tangan)